BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 468 /KPTS/03/2019

TENTANG

PENETAPAN DESA/PEKON SADAR HUKUM TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan Pembentukan Desa/Pekon Sadar Hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

b. bahwa penunjukan dan penetapan Desa/Pekon Sadar Hukum diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kepatuhan hukum, partisipasi kesadaran demokrasi, pemerintahan dan keadilan selain itu juga menjadi percontohan Desa/Pekon lainnya yang ada;

c. bahwa Tim Penilai/Pembina telah melakukan penilaian terhadap pekon yang diusulkan oleh masing-masing Kecamatan untuk diusulkan sebagai Desa/Pekon Sadar Hukum, sehingga perlu ditetapkan Desa/Pekon Sadar Hukum Tahun 2019 terpilih;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Pekon Sadar Hukum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa/Pekon Sadar Hukum Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Desa/Pekon sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan uang pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

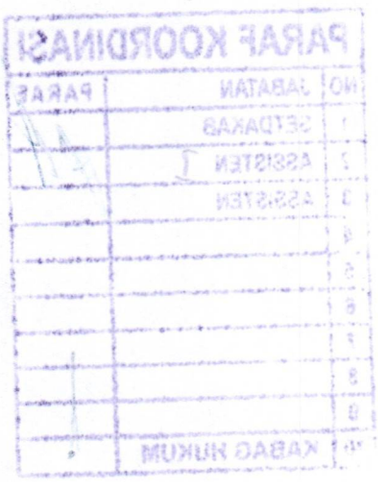
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 November 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Kantor Hukum dan HAM Wilayah Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/468/KPTS/03/2019
TANGGAL : 13 November 2019

PENETAPAN DESA/PEKON SADAR HUKUM TAHUN 2019

NO	PEKON	KECAMATAN	KETERANGAN	UANG PEMBINAAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	MUARA BARU	KEBUN TEBU	JUARA I	Rp. 2.000.000,-
2.	JAGA RAGA	SUKAU	JUARA II	Rp. 1.500.000,-
3.	KEMBAHANG	BATU BRAK	JUARA III	Rp. 1.000.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NO	PERSON	KEGIATAN	KETERANGAN	UANG PEMBINAAN
1	2	3	4	5
1.	MUARA BARU	KEBUN TEBU	JUARA I	Rp. 2.000.000,-
2.	JAGA RAGA	SUKAO	JUARA II	Rp. 1.500.000,-
3.	KEMBANANG	BATU BERAK	JUARA III	Rp. 1.000.000,-

